



## Kontra Produktif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Capres-Cawapres

Dirga Achmad<sup>1</sup>, Aulia Audri Rahman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>IAIN Parepare, E-mail: [dirgaachmad@iainpare.ac.id](mailto:dirgaachmad@iainpare.ac.id)

<sup>2</sup>IAIN Parepare, E-mail: [auliaaudrirahman@gmail.com](mailto:auliaaudrirahman@gmail.com)

### Abstract

The Constitutional Court's decision Number 29/PUU-XXI/2023 has created very complex problems, moreover, this decision is indicated to be based only on the interests of a few parties, and is an effort to accommodate one of the vice-presidential candidates in the 2024 election, who was previously hampered by the presidential candidate's age requirement. Not only that, the applicant's legal standing also has pros and cons. In this research, we examine the legal politics of a quo decision using the library research method with a normative approach. The results of this research suggest that 1). The Constitutional Court's decision regarding the age limit for presidential and vice-presidential candidates is actually inconsistent, because previously there have been many judicial reviews regarding the age limit for presidential and vice-presidential candidates which were rejected. 2). The Constitutional Court plays a negative role as a legislator, not as a positive legislator. 3). There is an *angriness opinion* in the decision

**Keywords:** *Constitutional Court, Decision, Age Limit for Presidential and Vice-Presidential Candidates*

### Abstrak

**Abstrak:** Putusan MK Nomor 29/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan problematika yang sangat kompleks, terlebih lagi putusan tersebut terindikasi hanya berdasarkan kepentingan beberapa pihak saja, serta sebagai upaya untuk mengakomodasi salah satu cawapres pada pemilu 2024 nantinya, yang sebelumnya sempat terhalang dengan syarat usia capres-cawapres. Tidak hanya itu legal standing pemohon juga telah menuai pro dan kontra. Dalam penelitian kali ini mengkaji terkait politik hukum dari putusan *a quo* dengan menggunakan metode penelitian normatif. Adapun hasil penelitian ini mengemukakan bahwa 1). Putusan MK tentang batas usia capre-cawapres sejatinya inkonsistensi, sebab sebelumnya telah banyak judicial review terkait batas usia capres-cawapres yang ditolak. 2). MK berperan sebagai *negatif legislator* bukan sebagai *positif legislator*. 3). Terdapat *Angrinees opinion* dalam putusan tersebut.

**Kata Kunci:** *Mahkamah Konstitusi, Putusan, Batas Usia Capres-Cawapres*

### 1. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga tinggi negara dibawah kekuasaan kehakiman. Dimana MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan memiliki putusan yang *final and banding*. Kewenangan yang diberikan kepada MK didasarkan pada adanya keinginan untuk menciptakan peyelenggaraan pemerintahan

yang stabil dan demokratis. Pada dasarnya proses penyelenggaraan peradilan di MK berdasar pada asas yang bersifat umum, salah satunya adalah independen dan imparsial yakni MK dalam mengadili dan memeriksa suatu perkara harus dilakukan secara objektif. Kemudian, hakim dan lembaga harus bersifat independen atau tidak dapat diintervensi dari pihak manapun.<sup>1</sup> Secara yuridis, kewenangan MK telah memiliki *legal framework* yang jelas yakni melalui UUD NRI 1945 yang menjelaskan secara komperhensif apa saja kewenangan MK, salah satunya yakni melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945.<sup>2</sup>

Baru baru ini MK telah memutus perkara dengan Nomor 90/PUU-XXI/2023 perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai UU Pemilu) terhadap UUD NRI 1945. Berdasarkan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) telah ditegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, yang berarti putusan MK *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>3</sup> Jika dilihat isi dari putusan MK Nomor 29/PUU-XXI/2023 MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang hanya menyebutkan batas usia capres-cawapres yakni 40 tahun telah bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah”.

Sebelumnya, permohonan uji materi terkait Pasal 169 huruf q UU Pemilu telah diajukan diantaranya perkara No. 29/PUU-XXI/2023(PSI), No. 55/PUU-XXI/2023 (para kepala daerah), No. 51/PUU-XXI/2023 (Partai Garuda) dan No. 90/PUU-XXI/2023 (Mahasiswa FH Unsa). Akan tetapi, hanya perkara No. 90/PUU-XXI/2023 yang dikabulkan sebagian, sedangkan putusan No. 29, 51 dan 55 tegas ditolak oleh Hakim Konstitusi.<sup>4</sup> Sehingga, hal tersebut membuktikan bahwa terdapat inkonsistensi dalam putusan MK. Tidak konsistennya MK dalam memutus sebuah perkara justru menimbulkan reaksi Pro dan Kontra di masyarakat, terlebih lagi pada dunia politik.

Meskipun begitu, alasan MK mengabulkan sebagian dari permohonan tersebut dikarenakan MK menilai bahwa adanya ketidakadilan pada pembatasan batas usia

---

<sup>1</sup> Rio Subandri, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Rio Subandri Umum Untuk Semua Peradilan Maupun Khusus Sesuai Dengan Karakteristik Peradilan Mahkamah Etik Dan Peri” 2, no. 1 (2024).

<sup>2</sup> Asshiddiqie Mahkamah Konstitusi, “Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang,” 2002.

<sup>3</sup> Cecep Prayatno, “Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” 1, no. 4 (2024).

<sup>4</sup> cantika Dhea Et Al., “Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua Mk Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024” 01, no. 2 (2023): 1-23.

capres-cawapres 40 tahun sehingga akan merugikan kesempatan pada figure generasi muda yang terbukti pernah terpilih pada pemilu untuk ikut dalam pencalonan capres-cawapres yang juga merupakan rumpun jabatan *elected official*. Selain itu, MK juga menilai bahwa seseorang yang pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu memiliki pengalaman yang cukup untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden.

Akan tetapi, putusan MK tersebut dinilai dilatarbelakangi adanya kepentingan semata, serta sebagai upaya untuk mengakomodasi salah satu cawapres pada pemilu 2024 nantinya, yang sebelumnya sempat terhalang dengan syarat usia capres-cawapres. Terlebih lagi salah satu hakim konstitusi memiliki hubungan kekeluargaan dengan cawapres yang dimaksud, sehingga rentan terjadi *conflict of interest*. Bagaimana tidak, adanya pengecualian terhadap kepala daerah atau pernah menduduki jabatan yang dipilih langsung dalam putusan *a quo* dinilai menjadi sesuatu yang ganjal. Terlebih lagi seyogyanya, kewenangan MK hanya terbatas pada membatalkan atau membiarkan norma yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden yang berperan sebagai *positive legislator*.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 serta implikasi yang ditimbulkan. Artikel ini memiliki orisinalitas dan memberikan kontribusi baru bagi sumbangan keilmuan dengan mengkritisi independensi dan objektivitas MK dalam memutus perkara serta dampaknya terhadap stabilitas politik dan demokrasi. Sebelumnya, analisis terkait putusan MK tersebut sudah banyak dibahas dalam berbagai artikel jurnal, seperti pada artikel Rio Subandri yang melakukan peninjauan secara yuridis Putusan MK tentang persyaratan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, kesimpulannya MK benar-benar menjalankan fungsi, tugas dan amanah sesuai konstitusi, sehingga melalui Hakim-Hakim Konstitusi yang memiliki jiwa kenegarawan MK dapat melahirkan putusan-putusan yang dapat memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat.<sup>6</sup> Sementara, kajian yang dilakukan oleh Hanif Hardianto, dkk yang melakukan analisis dengan variabel *open legal policy* dalam putusan MK.<sup>7</sup> Adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk memutus atau mengabulkan perkara *judicial review* yang berhubungan dengan undang-undang yang bersifat *open legal policy*, karena hal tersebut merupakan domain legislatif dan eksekutif. Meskipun MK memiliki kemerdekaan dalam memutus perkara, mereka juga memiliki kebebasan untuk menolak memutus perkara yang bukan merupakan kewenangannya. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Akbar Raga Nata, yang menyatakan bahwa Putusan MK tersebut

---

<sup>5</sup> Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2010.

<sup>6</sup> Rio Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 135-53.

<sup>7</sup> Hanif Hardianto, Sri Wahyu Krida Sakti, and Meliza Meliza, "Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023," *Jurnal Supremasi*, 2024, 15-27.

menunjukkan adanya intervensi luar peradilan, yang mengindikasikan lemahnya sistem *checks and balances*. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, perlu meninjau ulang kewenangan MK dan memperbaiki struktur UUD 1945.<sup>8</sup>

Literatur sebelumnya telah membahas pentingnya independensi peradilan dan dampak putusan MK terhadap tatanan hukum dan politik, namun kajian khusus mengenai inkonsistensi putusan MK dan implikasi politik dari keputusan yang mengakomodasi kepentingan tertentu belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi *gap* analisis tersebut dan menekankan urgensi kajian ini dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>9</sup> Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UUD NRI 1945, UU Pemilu, UU MK serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Sumber bahan hukum primer yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan tersebut, sementara sumber bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik penelitian.

*Conceptual approach* digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini melibatkan kajian teori dan doktrin hukum yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam pendekatan ini mencakup literatur hukum, artikel jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang membahas konsep-konsep hukum yang relevan. Sementara, *case approach* dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya putusan No. 90/PUU-XXI/2023 serta putusan terkait lainnya seperti No. 29/PUU-XXI/2023, No. 55/PUU-XXI/2023, dan No. 51/PUU-XXI/2023. Analisis ini bertujuan untuk memahami penerapan hukum dalam kasus-kasus konkret dan mengevaluasi konsistensi serta implikasi dari putusan-putusan tersebut.

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui telaah dokumen-dokumen hukum dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum dan data dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel jurnal, laporan penelitian, dan buku-buku hukum. Sementara, metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode

---

<sup>8</sup> Akbar Raga Nata and Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro, "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023," *Sanskara Hukum Dan HAM* 2, no. 02 (2023): 105-17.

<sup>9</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti, dengan mengkaji secara mendalam bahan hukum dan data yang telah dikumpulkan, untuk kemudian diinterpretasikan dalam konteks permasalahan yang dibahas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 serta dampaknya terhadap sistem hukum dan politik di Indonesia.

Metode pendekatan kajian ini diletakkan di bagian akhir bab Pendahuluan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, sekaligus memperkuat argumen dan temuan penelitian ini dalam konteks kajian hukum normatif.

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

#### **3.1. Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Capres-Cawapres**

Hal yang paling mendasar untuk didudukkan terlebih dahulu sebelum menganalisa terkait dengan putusan MK ialah terkait dengan kewenangan MK itu sendiri. Secara konseptual, eksistensi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya hadir untuk melakukan prinsip *checks and balances* dalam hal kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Mekanisme *control* oleh lembaga kekuasaan kehakiman merupakan bagian penting dalam upaya membangun dan mengembangkan prinsip negara demokrasi berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis.<sup>10</sup> Hal ini pun selaras dengan gagasan Hans Kelsen bahwa "*Recognized the need for an institution with power to control or regulate legislation*" yang bermakna bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban atas kebutuhan cabang kekuasaan yang dapat mengontrol dan mengawasi pembentukan legislasi (UU). Pengawasan dan pengontrolan tersebut disalurkan dalam bentuk pengujian suatu undang-undang.<sup>11</sup>

Secara yuridis, kewenangan Mahkamah Konstitusi telah memiliki *legal framework* yang semakin memperkuat eksistensi kewenangan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman tersebut, mulai dari UUD NRI 1945 hingga kemudian dipertegas melalui UU No. 7 tahun 2020 atas perubahan UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Menilik pada UUD NRI 1945, kewenangan MK didudukkan secara komprehensif melalui pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadakan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 4 hal berikut:

- 1) Menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945;

---

<sup>10</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009). Hlm. 175.

<sup>11</sup> Muhammad Reza Baihaki, "PROBLEMATIKA OPEN LEGAL POLICY DALAM PERIODISASI MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI." (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

- 2) Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945;
- 3) Memutuskan pembubaran partai politik; dan
- 4) Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Khusus poin (1) MK memiliki kewenangan *judicial review* yang berarti MK berwenang memeriksa dan memutuskan konstitusionalitas undang-undang dengan berpijak pada UUD NRI 1945. *Judicial review* merupakan konsekuensi logis dari sistem norma hukum yang bersifat berjenjang dan berlapis (*stufentheorie*) sebagaimana digagas oleh Hans Kelsen. Ketika permohonan *judicial review* diterima, maka Mahkamah Konstitusi dapat menguji undang-undang tersebut secara formil maupun materil.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal tersebut, peran Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya berperan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) dan sebagai pelindung Hak Asasi Manusia (*the guardian of human rights*).<sup>13</sup> Salah satu hal yang menarik dari peran Mahkamah Konstitusi ialah terletak pada sifat atau karakteristik pada putusannya yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Sebab, sifat final dan mengikat yang melekat pada putusan MK mengandung makna bahwa tidak ada lagi upaya hukum lain ketika telah lahir putusan atas sengketa yang diselesaikan di MK dan dari putusan tersebut lahir kekuatan mengikat (*verbindende kracht*) yang secara hukum harus dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh subjek hukum.

Berkaitan dengan status *quo*, hal yang menjadi diskursus adalah terkait putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Mahasiswa dari Universitas Surakarta, yaitu Sukarta Almas Tsaqibbirru tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Secara substansial, dasar gugatan tersebut terletak pada permasalahan mengenai batas usia capres dan cawapres MK yang diatur dalam pasal 169 huruf (q) UU No. 7 tahun 2018 tentang Pemilihan Umum. Dimana, dalam pasal tersebut mensyaratkan bahwa "*Persyaratan menjadi capres dan cawapres adalah berusia paling rendah 40 tahun*". Namun, pasca putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 lahir ketentuan tersebut pun pada akhirnya berubah. Sebab, amar putusan tersebut menyebutkan bahwa pasal 169 huruf (q) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki*

---

<sup>12</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, and Anna Triningsih, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan Dalam Praktik* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020).

<sup>13</sup> DIRGA ACHMAD, *Hukum Konstitusi; Membangun Negara Hukum Indonesia Berbasis Demokrasi Konstitusional* (Parepare: IAIN Parepare Press, 2022).

*jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".<sup>14</sup>*

Jika menggunakan penafsiran gramatikal, maka makna putusan tersebut bermuara pada ketentuan syarat usia capres 40 tahun tidak berlaku terhadap seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi capres atau cawapres dan berusia dibawah 40 tahun selama dirinya pernah menduduki jabatan politik yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Secara yuridis-normatif, keluarnya putusan MK tersebut sejatinya merupakan pengejawantahan kewenangan konstitusional MK yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945. Sehingga, secara sah dan meyakinkan putusan tersebut harus dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh subjek hukum di Indonesia.

Namun di sisi lain apabila ditelisik lebih jauh, putusan MK mengenai batas usia capres dan cawapres justru menimbulkan problematika yang sangat kompleks terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. **Pertama**, putusan MK berkaitan dengan batas usia capres dan cawapres menandakan bahwa MK sendiri inkonsisten dalam putusannya. Sebab, objek perkara berkaitan dengan batas usia dalam UU Pemilihan Umum telah diuji sebelumnya dan hakim konstitusi menolak dengan tegas permohonan yang diajukan pemohon dalam putusan MK No. 29/PUU-XXI/2023, No. 51/PUU-XXI/2023, dan No. 55/PUU-XXI/2023. Dimana, pertimbangan penolakan tersebut bahwa alasan pengujian bukanlah hal permasalahan konstitusional, akan tetapi merupakan *open legal policy*.<sup>15</sup>

Dengan lahirnya putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang secara substansial menguji objek yang sama dengan mengabulkan sebagian permohonan pemohon menjadikan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding* sejatinya telah terdegradasi dengan sendirinya. Bahkan, lahirnya putusan *a quo* memberikan kesan negatif pada MK yang seakan mempraktikkan *cherry-picking jurisprudence* dalam memberikan penafsiran objek pengujian yang bersifat *open legal policy*. Sebagaimana diketahui *cherry-picking jurisprudence* merupakan kesalahan logika yang terjadi ketika seorang hakim yang sengaja memilih bukti yang mendukung posisinya, sambil mengabaikan bukti lain yang lebih kuat atau dalam istilah lazimnya hakim memilih-milih secara subjektif saja.<sup>16</sup> Dalam konteks putusan ini, praktik memilih-milih alat bukti yang relevan dengan perkara yang ingin dimenangkan sejalan dengan inkonsistensi MK dengan perkara-perkara lainnya yang menyatakan ketentuan tersebut bersifat *open legal policy* dan telah menolak permohonan para pemohon sebelumnya.

Selain itu yang **kedua**, ialah berkaitan dengan peran MK yang notabene merupakan

---

<sup>14</sup> Topo Santoso and Topo Santoso, "Proses Pemilu Di Indonesia Dari Sudut Pandang Pemantau Asing Proses Pemilu Di Indonesia Dari Sudut Pandang Pemantau Asing," *International Law* 1, no. 4 (2021), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4.569>.

<sup>15</sup> Septi Nurwijayanti and Nanik Praseyoningsi, "Politik Ketatanegaraan" (Yogyakarta: Lab Fakultas Hukum UMY, 2006), h. 70.

<sup>16</sup> Baren Sipayung et al., "Lembaga Peninjauan Kembali Untuk Menciptakan Miracle of Justice Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Indonesian Journal of Social and Humanities* 1, no. 1 (2023): 47-57.

bagian rumpun yudikatif, sehingga MK hanya berperan sebagai *negative legislator*, bukan *positive legislator*. Dengan kata lain, MK sebagai *negative legislator* tidak berwenang untuk membuat norma baru, tetapi kewenangan tersebut hanya sebatas membatalkan, mensyaratkan atau membiarkan keberlakuan norma yang diuji tersebut. Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa kewenangan MK hanya terbatas pada membatalkan norma di mana MK sebagai *negative legislator*, bukan *positive legislator*.<sup>17</sup> Selaras dengan pendapat tersebut, Prof. Mahfud MD menyatakan *negative legislator* merupakan kewenangan bertindak untuk menyatakan bahwa suatu norma bertentangan dengan konstitusi atau membiarkan suatu norma yang dibentuk oleh lembaga legislatif yang memiliki tolok ukur berupa original intent.<sup>18</sup>

Namun, objek perkara pada pasal 169 huruf (q) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang bersifat *open legal policy* seharusnya dikembalikan kepada pembentuk UU, bukan justru MK mengeluarkan norma baru di luar dari perannya melalui putusnya No. 90/PUU-XXI/2023. Hal tersebut pun juga justru menjadikan esensi MK yang seyogyanya menjadi penyeimbang atau sebagai lembaga yang menghadirkan sistem *check and balances* pada lembaga lain, dalam hal ini kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dengan keluarnya putusan MK tersebut memberikan kesan bahwa seakan MK dijadikan sebagai alat politik lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dengan merubah substansi suatu UU secara instan dan tanpa menghadirkan keterlibatan publik. Sehingga, putusan tersebut dapat dikatakan sebagai “Putusan politik”, bukan “Putusan hukum”.

**Ketiga**, terkait dengan *dissenting opinion* hakim konstitusi dalam putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Dimana, pada putusan tersebut terdapat perbedaan pendapat dan menolak putusan (*dissenting opinion*) dari 4 hakim konstitusi dan juga terdapat 2 hakim konstitusi yang memberikan alasan yang berbeda tapi tetap setuju dengan putusan (*concurring opinion*). Hakim Konstitusi yang memberikan *concurring opinion* ialah Daniel Yusmic P. Foekh dan Enny Nurbaningsih. Namun, hal yang menarik terkait suasana putusan tersebut dapat dilihat dari *dissenting opinion* yang diberikan oleh 4 hakim konstitusi, yakni Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Suhartoyo. Sebab, ke-4 hakim konstitusi hampir seluruhnya menyampaikan keheranan dan kejanggalan yang sama dalam putusan tersebut. Misalnya, terkait dengan inkonsistensi pendirian MK yang memutus objek perkara yang sama sebelumnya, status *open legal policy* objek perkara, hingga penjadwalan sidang yang terkesan lama dan tertunda.

Jika dianalisa berbagai *dissenting opinion* dalam putusan tersebut, sejatinya semakin memperjelas bahwa terdapat kekacauan dalam putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Hal tersebut dapat dilihat bahwa 4 hakim konstitusi tersebut justru mayoritas

---

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015).

<sup>18</sup> Moh Mahfud, “Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 4 (2009): 441-62.



menggambarkan kondisi putusan, bukan alasan rasional suatu putusan "*Rasio legis*" yang ditampilkan sebagaimana seperti biasanya. Bahkan, penegasan bahwa putusan MK mengenai batas usia capres-cawapres merupakan "Putusan politik" bukanlah sebagai "Putusan hukum" sejatinya telah dibahasakan oleh hakim konstitusi, yakni Wahiduddin Adams dalam *dissenting opinion*-nya. Sehingga, apa yang disampaikan 4 hakim konstitusi tersebut terkesan bukanlah sebagai "*Dissenting opinion*", tapi "*Angrinees opinion*".

**Keempat**, dari segi *legal standing* pihak yang mengajukan *judicial review*. Jika kita lacak berbagai perkara yang dilimpahkan kepada MK mengenai pengujian suatu undang-undang, maka kita akan menemukan karakteristik MK yang sangat ketat terkait pemeriksaan dan penetapan status *legal standing* pemohon. Hal ini merupakan langkah prosedural sekaligus sebagai langkah preventif yang dilakukan oleh MK agar marwah sebagai "*The guardian of the constitution*" dapat terjaga dengan baik. Sebab, pada hakikatnya *legal standing* pemohon ketika menguji suatu undang-undang telah disyaratkan dalam pasal 51 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa:

*"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia; Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; Badan hukum publik dan privat; atau lembaga negara."*

Oleh karena itu, merupakan konsekuensi logis ketika terdapat suatu pengajuan perkara ke MK justru tidak terima ketika pihak yang mengajukan permohonan tersebut tidak memiliki *legal standing*.

Tidak heran, dibalik banyaknya putusan MK mengenai suatu objek perkara tertentu selama ini, juga banyak permohonan objek perkara yang tidak masuk di ruang sidang MK atau dalam artian "Tidak diterima" dengan alasan pemohon tidak memiliki "*Legal standing*". Misalnya saja, terkait gugatan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau yang disebut dengan "*Presidential Threshold*". Dimana, gugatan tersebut telah diajukan ke MK sebanyak 28 kali dengan rincian 5 gugatan ditolak dan sisanya tidak dapat diterima dengan mayoritas alasan bahwa kedudukan *legal standing* pemohon tidak mempunyai *legal standing*.<sup>19</sup> Menurut MK, pihak yang memiliki *legal standing* berkaitan dengan objek perkara tersebut ialah partai politik peserta pemilihan umum. Sebab, pihak tersebutlah yang mengalami kerugian konstitusional secara langsung sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) UU MK mengenai kualifikasi *legal*

---

<sup>19</sup> Dirga Achmad and Azlan Thamrin, "Calon Presiden Perseorangan Dan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2021): 120-32.

*standing* pemohon.

Jika kita mengkomparasikan antara sifat putusan MK sebelumnya dengan putusan MK saat ini yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon mengenai batas usia capres-cawapres pada hakikatnya justru menimbulkan anomali yang berujung pada sifat putusan yang inkonsisten dan cacat formil. Sebab, yang mengajukan gugatan tersebut ialah seorang mahasiswa dari Universitas Surakarta yaitu “Almas Tsaqibbirru Re A” yang notabene tidak memiliki keterkaitan dengan jabatan politik tertentu, termasuk keinginan ingin menjadi capres atau cawapres. Bahkan, pemohon bukanlah orang yang memiliki usia cukup untuk menduduki jabatan kepala daerah atau bahkan capres-cawapres. Namun, kerugian pemohon hanya disandarkan pada alasan kagumnya pada salah satu sosok kepala daerah yang menjabat sebagai Wali Kota Solo yakni “Gibran Rakabuming”. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan tidak memiliki *legal standing* yang kuat, sebab bukanlah pihak yang mengalami kerugian secara langsung terhadap keberlakuan undang-undang.

Akan tetapi *in case*, alasan tersebutlah yang melunakkan MK untuk menerima gugatan pemohon. Padahal, jika kita merujuk pada pasal 51 ayat (1) UU MK mengenai kualifikasi *legal standing* permohonan, maka praktik yang dilakukan MK tersebut telah melanggar ketentuan yang berlaku. Bahkan, MK melalui putusannya No. 006/PUU-III/2005 telah menegaskan terkait kualifikasi *legal standing* pemohon bahwa “Kerugian konstitusional harus dialami langsung, serta bersifat spesifik dan aktual”. Dengan kata lain, pemohon seyogyanya merupakan pihak yang mengalami kerugian secara langsung. Oleh karena itu, praktik yang dilakukan oleh MK yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon mengenai batas usia capres-cawapres telah cacat formil.

**Kelima**, sifat putusan MK mengenai batas usia capres-cawapres kental akan nuansa politis. Bukan tanpa sebab, objek perkara yang telah diputus sebelumnya dengan putusan “Menolak” namun tiba-tiba berubah hingga proses penyelesaian perkara yang terburu-buru menjadi alasan putusan ini kental akan nuansa politis. Hal ini pun diperparah bahwa ketua Mahkamah Konstitusi yakni Anwar Usman memiliki ikatan kekeluargaan dengan kekuasaan yaitu Presiden, sehingga potensi mengenai adanya konflik kepentingan atau “*Conflict of interest*” yang berujung nepotisme sangatlah besar.<sup>20</sup> Terlebih lagi, ketika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberikan sanksi tegas kepada Anwas Usman berupa pemberhentian secara tidak hormat sebagai ketua MK, sebab terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim MK pasca putusan MK mengenai batas usia capres-cawapres tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Di Indonesia*. (Semarang: UNDIP, 2005).

<sup>21</sup> Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, “Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023,” 2023.

### **3.2. Implikasi Atas Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Capres-Cawapres**

Kekuatan putusan MK yang bersifat *erga omnes* (berkekuatan hukum tetap dan bersifat final) menjadikan suatu putusan wajib dijalankan. Kendatipun, terdapat berbagai problematika sejak keluarnya putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia capres-cawapres, akan tetapi hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa putusan tersebut merupakan pengejawantahan kewenangan konstitusional MK yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945 dan UU MK. Sehingga, secara sah dan meyakinkan putusan tersebut harus dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh subjek hukum di Indonesia.

Namun di sisi lain, keberlakuan putusan tersebut yang notabene menyangkut hajat hidup orang banyak tentu menimbulkan implikasi tersendiri, terkhusus pada sisi demokrasi. Dari sisi demokrasi, putusan *a quo* memberikan dampak negatif pada 2 sisi, yaitu pada kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan kehakiman dalam hal ini ialah Mahkamah Konstitusi. Bahkan ironisnya, berpotensi berdampak besar pada demokrasi secara keseluruhan.

Terkhusus pada sisi “Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah”, putusan tersebut yang kembali membangun paradigma mudahnya terjadi dinasti politik hingga nepotisme yang dipertontonkan oleh pihak pemerintah berpotensi menurunkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Turunnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah akan menjadi faktor terjadinya pembangkangan, ketidakpatuhan hukum, hingga terhambatnya proses pembangunan di Indonesia.

Sedangkan pada sisi kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi. Hal yang harus dipahami sebelumnya ialah gantungan legitimasi lembaga yudikatif pada hakikatnya sangat rapuh, tergantung pada kepercayaan publik. Sementara, kepercayaan publik bergantung pada pertimbangan hukum suatu putusan “*legal reasoning*”. Akan tetapi, putusan MK tersebut justru menyajikan suatu rangkaian peristiwa untuk memanipulasi suatu lembaga yudikatif. Dimana, hal tersebut sangat mudah dideteksi melalui *legal reasoning* putusan tersebut yang justru memiliki problem yang sangat kompleks dan irasional sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Sehingga, faktor tersebutlah yang berpotensi menurunkan legitimasi atau kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kekuasaan kehakiman yang independen. Secara sosiologis, turunnya kepercayaan masyarakat terhadap MK ketika munculnya jargon MK yang bergeser, misalnya MK sebagai “Mahkamah Keluarga”,<sup>22</sup> “Mahkamah Kekuasaan”,<sup>23</sup> dan

---

<sup>22</sup> Zainal Arifin Mochtar, “Patah Palu Hakim Di Hadapan Politik,” *Kompas.Id*, 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/10/16/patah-palu-hakim-di-hadapan-politik>.

<sup>23</sup> Kompas.com, “Soroti Hubungan Keluarga Ketua MK Dan Gibran, Gugatan Usia Capres-Cawapres Dinilai Ada Benturan Kepentingan,” 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/15/13465261/soroti-hubungan-keluarga-ketua-mk-dan-gibran-gugatan-usia-capres-cawapres?page=all>.

sebagainya.

Implikasi dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap dua sisi tersebut secara tidak langsung akan menjadikan arah demokrasi mundur kebelakang dan mengubah esensi dari "Demokrasi" menjadi "Juristokrasi". Hal ini lah yang berpotensi menciptakan kekacauan dalam suatu negara, sebagaimana kekacauan yang hadir ketika masa orde lama dan orde baru. Alih-alih menuju konsolidasi demokrasi yang lebih demokratis, jangnan-jangan Indonesia terjebak ke arah otoritarianisme gaya baru.

#### **4. Kesimpulan**

Politik hukum Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 secara substansi telah memberikan pemaknaan baru terhadap pasal 169 huruf (q) UU Pemilu. Dimana, dalam pasal tersebut mensyaratkan bahwa "*Persyaratan menjadi capres dan cawapres adalah berusia paling rendah 40 tahun*". Pasca putusan MK ketentuan tersebut pun pada akhirnya berubah yang memberikan alternatif "*... atau pernah/sedang menduduki jabatan elected official*". Hal ini justru menimbulkan problematika, misalnya saja terkait pomohon yang tidak memiliki legal standing, MK yang inkonsistensi terhadap putusannya sendiri, dan putusan tersebut kental akan nuansa politik. Sehingga, menimbulkan implikasi negatif yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kekuasaan kehakiman terutama pada MK, yang pada akhirnya berdampak negatif pada demokrasi di Indonesia. Selain itu, Turunnya kepercayaan masyarakat dapat menyebabkan pembangkangan, ketidakpatuhan hukum, dan hambatan dalam proses pembangunan, serta mengubah arah demokrasi menjadi juristokrasi.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis merekomendasikan agar MK lebih berhati-hati dalam mengeluarkan putusan yang bersifat politis dan tetap menjaga independensinya. Selain itu, perlunya pembentukan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dalam proses *judicial review* untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dikeluarkan berdasarkan pertimbangan hukum yang rasional dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik.

#### **Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)**

Penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Aulia Audri Rahman, selaku penulis kedua (*co-author*), yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam penyelesaian artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H., Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Parepare, atas dukungan dan bimbingannya selama proses penulisan artikel ini. Apresiasi yang tulus disampaikan kepada para dosen HTN IAIN Parepare yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan berharga. Dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak tersebut sangat berarti bagi penulis dalam menyempurnakan artikel ini.

## **Daftar Pustaka**

- ACHMAD, DIRGA. *Hukum Konstitusi; Membangun Negara Hukum Indonesia Berbasis Demokrasi Konstitusional*. Parepare: IAIN Parepare Press, 2022.
- Achmad, Dirga, and Azlan Thamrin. "Calon Presiden Perseorangan Dan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2021): 120-32.
- Asshiddiqie, Jimly. *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- Baihaki, Muhammad Reza. "PROBLEMATIKA OPEN LEGAL POLICY DALAM PERIODISASI MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Dhea, Cantika, Marshanda Zulqarnain, Nararya Salsabila Zamri, and Raesa Mahardika. "ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK DALAM KASUS PEMBERHENTIAN KETUA MK ANWAR USMAN TERKAIT PUTUSAN BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES PADA PEMILU 2024" 01, no. 2 (2023): 1-23.
- Hardianto, Hanif, Sri Wahyu Krida Sakti, and Meliza Meliza. "Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK No. 90/90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Supremasi*, 2024, 15-27.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Di Indonesia*. Semarang: UNDIP, 2005.
- Kompas.com. "Soroti Hubungan Keluarga Ketua MK Dan Gibran, Gugatan Usia Capres-Cawapres Dinilai Ada Benturan Kepentingan," 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/15/13465261/soroti-hubungan-keluarga-ketua-mk-dan-gibran-gugatan-usia-capres-cawapres?page=all>.
- Konstitusi, Asshiddiqiemahkamah. "Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang," 2002.
- Konstitusi, Mahkamah. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2010.
- Mahfud, Moh. "Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 4 (2009): 441-62.
- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. "Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023," 2023.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.

- Mochtar, Zainal Arifin. "Patah Palu Hakim Di Hadapan Politik." *Kompas.Id*, 2023. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/10/16/patah-palu-hakim-di-hadapan-politik>.
- Nata, Akbar Raga, and Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro. "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Sanskara Hukum Dan HAM 2*, no. 02 (2023): 105-17.
- Nurwijayanti, Septi, and Nanik Praseyoningsi. "Politik Ketatanegaraan," h. 70. Yogyakarta: Lab Fakultas Hukum UMY, 2006.
- Prayatno, Cecep. "Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" 1, no. 4 (2024).
- Santoso, Topo, and Topo Santoso. "Proses Pemilu Di Indonesia Dari Sudut Pandang Pemantau Asing Proses Pemilu Di Indonesia Dari Sudut Pandang Pemantau Asing." *International Law 1*, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4.569>.
- Sipayung, Baren, James Sinaga, Esen Hower Sinaga, and Adjitra Saragih Simarmata. "Lembaga Peninjauan Kembali Untuk Menciptakan Miracle of Justice Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Indonesian Journal of Social and Humanities 1*, no. 1 (2023): 47-57.
- Subandri, Rio. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik 2*, no. 1 (2024): 135-53.
- — —. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Rio Subandri Umum Untuk Semua Peradilan Maupun Khusus Sesuai Dengan Karakteristik Peradilan Mahkamah Etik Dan Peri" 2, no. 1 (2024).
- Sumadi, Ahmad Fadlil, Achmad Edi Subiyanto, and Anna Triningsih. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan Dalam Praktik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.